



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : FERI PURWANTO ANAK LAKI-LAKI DARI
AKIP;
2. Tempat lahir : Empodis;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 1 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Empodis, Kelurahan Empodis,
Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

-

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

-

T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

- T
elah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;

- T
elah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM-303/O.1.13/Eoh.2/10/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan :

1. M

enyatakan Terdakwa FERI PURWANTO Anak laki-laki dari AKIP telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI PURWANTO Anak laki-laki dari AKIP dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. M

enyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 1

(satu) lembar baju rajut warna cokelat;

- 1

(satu) lembar celana pendek warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Korban YULIANA ANAK DARI RUIN;

5. M

enetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

- T

elah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T

elah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-303/O.1.13/Eoh.2/10/2023, dengan dakwaan tunggal, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERI PURWANTO Anak laki-laki dari AKIP pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Sungai Silat Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kec. Marau, Kab. Ketapang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau sakit atau luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi Saksi Donita dan Saksi korban Yuliana yang sedang mandi di Sungai Silat Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kec. Marau, Kab. Ketapang untuk meminta dibelikan minuman arak untuk acara kumpul-kumpul di rumah, namun tidak ditanggapi oleh Saksi Korban Yuliana. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi korban Yuliana berdebat sehingga menyebabkan Terdakwa emosi hingga kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kosong memukul bagian kepala saksi korban Yuliana sebanyak tiga kali, bagian kening satu kali, bagian mata sebelah kiri satu kali dan bagian mata kanan satu kali. Selanjutnya Terdakwa juga menampar mulut saksi korban Yuliana sebanyak satu kali kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban Yuliana dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menyelamkannya ke sungai. Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Yuliana mengalami sakit dibagian muka, penglihatan buram, kepala terasa sakit, serta kesulitan untuk menelan makanan dan minuman yang mengakibatkan saksi korban Yuliana kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Bahwa sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Puskesmas Marau Nomor: B/5209/PKM.MR-TU.440/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 a.n Yuliana Anak dari Ruin yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Herza Medita dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak berwarna

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kebiruan di atas kelopak mata kiri, bengkok di dahi kiri atas, luka lecet di bawah mata kiri, di leher bagian depan dan kaki kiri bawah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. YULIANA

- B
ahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- B
ahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Silat Hulu Desa Bantan Sari di Sungai Silat;

- B
ahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju di bagian mata sebelah kiri, meninju di bagian kening, meninju di kepala bagian belakang sebelah kiri, mencekik leher, jari kelingking sebelah kiri kuku terlepas dengan cara ditarik serta kaki sebelah kiri di dorong sehingga terkena kayu, dan kepala Saksi ditenggelamkan ke dalam sungai;

- B
ahwa Terdakwa merupakan pacar kakak Saksi;

- B
ahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023, Terdakwa mendatangi Saksi dan kakak saksi yaitu Saksi DONITA ke sungai dan Terdakwa meminta dibelikan minuman arak untuk acara kumpul dirumah, namun Saksi tidak menanggapi permintaan Terdakwa tersebut dan Terdakwa memaki-maki Saksi dan keluarga Saksi dan kami pun berdebat. Kemudian Terdakwa meninju dibagian mata, meninju dibagian kening bagian kepala sebanyak beberapa kali kemudian mencekik leher bagian belakang serta menyelamkan kepala Saksi ke sungai. Selanjutnya rambut Saksi ditarik dan dipukul bagian

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala belakang sebelah kiri dan badan Saksi didorong sehingga betis sebelah kiri terkena kayu kemudian Saksi saat akan lari, tangan sebelah kiri ditarik oleh Terdakwa dan kening Saksi ditinju dan dimasukkan kembali ke dalam sungai dan setelah itu Saksi lari ke rumah dan Terdakwa ditinggal di sungai;

- B
ahwa Saksi mengalami bengkok dibagian mata sebelah kiri, benjol dibagian kening, benjol dibagian kepala belakang sebelah kiri, luka cakar dibagian leher bengkok dibagian leher samping kanan, kuku jari kelingking kiri terlepas, betis sebelah kiri memar, susah untuk bernafas serta tenggorokkan susah untuk menelan makanan dan minuman serta penglihatan agak buram dan sakit, kepala bagian belakang sebelah kiri terasa sakit, dan bagian leher belakang terasa sakit;

- B
ahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi baru pertama kali;

- B
ahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri;

- B
ahwa Terdakwa merasa tersinggung karena pada saat Terdakwa meminta dibelikan minuman keras jenis arak, Saksi mengatakan dari pada beli arak lebih baik beli beras;

- B
ahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami demam, merasa sakit dibagian muka, penglihatan buram, kepala terasa sakit dan susah untuk tidur, serta kening terasa nyeri;

- B
ahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi sulit untuk beraktivitas seperti biasa dikarenakan mengalami sakit dibagian muka;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

SAKSI 2. DONITA ANAK DARI DARSONO

- B
ahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YULIANA yang merupakan adik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa pemukulan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di sungai dekat rumah Saksi yang terletak di dusun Silat Hulu Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- B
ahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULIANA dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka dan kepala Saksi YULIANA, mencekik leher dan menekan bagian kepala dari Saksi YULIANA ke arah air dengan berulang-ulang dan mendorong tubuh Saksi YULIANA sehingga terjatuh;

- B
ahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi bersama Saksi YULIANA dan Terdakwa berangkat ke sungai untuk mandi. Sesampainya di sungai terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi YULIANA. Beberapa menit kemudian Terdakwa langsung memukul bagian muka yang mengenai mata sebelah kiri dari Saksi YULIANA kemudian Terdakwa memukul kembali sebanyak dua kali yang mengenai kening dan kepala bagian belakang dari Saksi YULIANA kemudian pada saat Saksi YULIANA mencoba untuk melarikan diri Terdakwa langsung mencekik leher dan menekan kepala Saksi YULIANA ke dalam air dan terjadi secara berulang-ulang dan Saksi berusaha untuk melerai namun tidak bisa bahkan jari Saksi juga digigit oleh Terdakwa kemudian Saksi naik ke darat untuk meminta bantuan dari warga sekitar;

- B
ahwa pada saat kejadian Terdakwa Feri sudah meminum minuman keras jenis arak;

- B
ahwa Saksi YULIANA tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa melainkan Terdakwa adalah pacar Saksi;

- B
ahwa setelah kejadian tersebut Saksi YULIANA mengalami lebam atau bengkak dibagian wajah dan merasakan sakit di kepala bagian belakang; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- V
isum Et Repertum Nomor: B/5209/PKM.MR-TU.440/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak berwarna merah kebiruan di atas kelopak mata kiri, bengkak di dahi kiri atas, luka lecet di bawah mata kiri, di leher bagian depan dan kaki kiri bawah akibat kekerasan tumpul;

- S
urat Keterangan Sakit Nomor: B/5616.PKM.MR-TU.440/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil berdasarkan pemeriksaan pada saat ini yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan perlu diberikan istirahat selama 1 (satu) hari mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- B
ahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULIANA pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Sungai Silat Hulu Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULIANA dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang Terdakwa kepalkan kemudian Terdakwa tinju bagian kepala Saksi YULIANA sebanyak tiga kali mengenai bagian kening satu kali, ke bagian mata sebelah kiri satu kali dan bagian mata kanan satu kali. Terdakwa juga ada menampar mulut sebanyak satu kali dan Terdakwa mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi YULIANA mau jatuh ke air dan Terdakwa juga ada menarik rambutnya;

- B
ahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi DONITA dan Saksi YULIANA yang sedang mandi di sungai. Terdakwa ada meminta untuk dibeli minuman arak untuk acara kumpul dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DONITA dan Saksi YULIANA, namun tidak ditanggapi oleh Saksi YULIANA kemudian kami pun berdebat selanjutnya karena Terdakwa emosi, Terdakwa meninju Saksi YULIANA di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali, meninju di bagian kening sebanyak satu kali, meninju di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa ada mencekik lehernya dengan menggunakan tangan sebelah kiri karena Terdakwa melihat dia mau masuk ke air dan Terdakwa juga ada menarik rambutnya. Kemudian Saksi YULIANA lari menuju rumahnya dan Terdakwa biarkan saja. Pada saat kejadian Saksi DONITA sempat meleraikan kami, dan Terdakwa juga sempat menggigit jari jempol Saksi DONITA;

-

B

ahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi YULIANA hanya sebatas kenal saja dikarenakan Terdakwa berpacaran dengan kakaknya yaitu Saksi DONITA;

-

B

ahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi Saksi YULIANA karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan, Saksi YULIANA langsung lari menuju kerumahnya, namun setelah diamankan di polsek, Terdakwa melihat kondisi muka Saksi YULIANA bengkak dan memar;

-

B

ahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

-

B

ahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULIANA pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Sungai Silat Hulu Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULIANA dengan cara memukul menggunakan tangan kosong yang Terdakwa kepalkan kemudian Terdakwa tinju bagian kepala Saksi YULIANA sebanyak tiga kali mengenai bagian kening satu kali, ke bagian mata sebelah kiri satu kali dan bagian mata kanan satu kali. Terdakwa juga ada menampar mulut sebanyak satu kali dan Terdakwa mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi YULIANA mau jatuh ke air dan Terdakwa juga ada menarik rambutnya;

- B
ahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi DONITA dan Saksi YULIANA yang sedang mandi di sungai. Terdakwa ada meminta untuk dibelikan minuman arak untuk acara kumpul di rumah Saksi DONITA dan Saksi YULIANA, namun tidak ditanggapi oleh Saksi YULIANA kemudian Terdakwa dengan Saksi YULIANA pun berdebat selanjutnya karena Terdakwa emosi, Terdakwa meninju Saksi YULIANA di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali, meninju di bagian kening sebanyak satu kali, meninju di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa ada mencekik lehernya dengan menggunakan tangan sebelah kiri karena Terdakwa melihat dia mau masuk ke air dan Terdakwa juga ada menarik rambutnya. Kemudian Saksi YULIANA lari menuju rumahnya dan Terdakwa biarkan saja. Pada saat kejadian Saksi DONITA sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi YULIANA, namun Terdakwa justru menggigit jari jempol Saksi DONITA;

- B
ahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi YULIANA hanya sebatas kenal saja dikarenakan Terdakwa berpacaran dengan kakaknya yaitu Saksi DONITA;

- B
ahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi YULIANA mengalami bengkak berwarna merah kebiruan di atas kelopak mata kiri, bengkak di dahi kiri atas, luka lecet di bawah mata kiri, di leher bagian depan dan kaki kiri bawah akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: B/5209/PKM.MR-TU.440/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023;



B

ahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor: B/5616.PKM.MR-TU.440/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil berdasarkan pemeriksaan pada saat ini yang bersangkutan (*in casu* Saksi YULIANA) dalam keadaan sakit dan perlu diberikan istirahat selama 1 (satu) hari mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1.-----Unsur barangsiapa;
- 2.-----Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1.-----Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa FERI PURWANTO ANAK LAKI-LAKI DARI AKIP, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan orang yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum, dalam perkara *a quo* perbuatan penganiayaan tersebut, adalah bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi YULIANA pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Sungai Silat Hulu Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi DONITA dan Saksi YULIANA yang sedang mandi di sungai. Terdakwa ada meminta untuk dibeli minuman arak untuk acara kumpul dirumah Saksi DONITA dan Saksi YULIANA, namun tidak ditanggapi oleh Saksi YULIANA kemudian Terdakwa dengan Saksi YULIANA pun berdebat selanjutnya karena Terdakwa emosi, Terdakwa meninju Saksi YULIANA di bagian mata sebelah kiri sebanyak satu kali, meninju di bagian kening sebanyak satu kali, meninju di bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa ada mencekik lehernya dengan menggunakan tangan sebelah kiri karena Terdakwa melihat dia mau masuk ke air dan Terdakwa juga ada menarik rambutnya. Kemudian Saksi YULIANA lari menuju rumahnya dan Terdakwa biarkan saja. Pada saat kejadian Saksi DONITA sempat meleraikan Terdakwa dan Saksi YULIANA, namun Terdakwa justru menggigit jari jempol Saksi DONITA. Bahwa cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban adalah dengan memukul menggunakan tangan kosong yang Terdakwa kepalkan kemudian Terdakwa tinju bagian kepala Saksi YULIANA sebanyak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali mengenai bagian kening satu kali, ke bagian mata sebelah kiri satu kali dan bagian mata kanan satu kali. Terdakwa juga ada menampar mulut sebanyak satu kali dan Terdakwa mencekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi YULIANA mau jatuh ke air dan Terdakwa juga ada menarik rambutnya, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YULIANA mengalami bengkak berwarna merah kebiruan di atas kelopak mata kiri, bengkak di dahi kiri atas, luka lecet di bawah mata kiri, di leher bagian depan dan kaki kiri bawah akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/5209/PKM.MR-TU.440/VIII/2023, tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat yang ditimbulkan tidak menyebabkan Saksi Korban mengalami penyakit atau halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Sakit Nomor: B/5616.PKM.MR-TU.440/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil berdasarkan pemeriksaan pada saat ini yang bersangkutan (*in casu* Saksi YULIANA) dalam keadaan sakit dan perlu diberikan istirahat selama 1 (satu) hari mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa FERI PURWANTO ANAK LAKI-LAKI DARI AKIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban YULIANA dengan cara memukul wajah dan mencekik leher dengan menggunakan tangan kosong hingga menyebabkan luka memar disekitar wajah Saksi Korban, namun demikian Majelis Hakim menilai dari luka yang dialami oleh korban berdasarkan *visum* dan surat keterangan sakit termasuk kategori luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Bahwa disamping sifat perbuatan dan luka yang dialami korban, terdapat fakta bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan, sehingga berdasarkan pendekatan asas keadilan restoratif telah memulihkan hubungan antara korban dengan Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1
(satu) lembar baju rajut warna cokelat;
- 1
(satu) lembar celana pendek warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi YULIANA, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada Saksi YULIANA;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- P
perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan;

- T
terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- T
terdakwa menyesali perbuatannya;
- P
penganiayaan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa FERI PURWANTO ANAK LAKI-LAKI DARI AKIP
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut
umum;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa:
 - 1
(satu) lembar baju rajut warna cokelat;
 - 1
(satu) lembar celana pendek warna hitam;
6. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh
kami Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman
Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni
Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 572/Pid.B/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)